



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **harta Bersama** antara:

Sakirman bin Marlian, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sorekarno Hatta Gang Rose Bandar Raya RT.002 RW. 001 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Dalam memberikan kuasa kepada Indra Hariadi, S.H, MH, Sukria Novela DT Putiah, SH, MH, Wendi Bachtiar, SH dan Rixan Prakas, SH, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum, Law Firm "SHW" & Partners, yang berkantor di Jalan Paus No. 2. C, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 282/2019, tanggal 09 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

Zuliaty binti Badu Koesasih, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Putih Sari III Nomor 4 RT.002 RW. 006 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. MHD Haris, SH, MH, Heriyanto SH, Andhika Surya Saputra, SH dan Aldy Sokla Desfito, SH, Advokat pada Kantor Law Office H. MHD Haris, SH, MH & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Sukarno Hatta Komplek Perkantoran Angrek Mas Blok C Nomor 20 Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 309/2019 bertanggal 20 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi Penggugat dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 Juli 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 09 Juli 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, yang dahulunya telah melangsungkan pernikahan di Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 1984 dan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan terjadi perselisihan terus menerus yang pada akhirnya Penggugat telah mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2017;
2. Bahwa terhadap Permohonan cerai talak tersebut, telah pula diputus dengan putusan mengabulkan permohonan cerai talak tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1543/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 14 Maret 2018, dan ditingkat Banding juga dikabulkan gugatan/permohonan Penggugat oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagaimana Putusan Banding Nomor : 41/Pdt.G/2018/PTA.Pbr., tanggal 4 Juli 2018, dan ditingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengabulkan gugatan/permohonan Penggugat tersebut sebagaimana Putusan Nomor : 712 K/AG/2018, tanggal 30 November 2018, yang sehingganya Pengadilan Agama Pekanbaru mengeluarkan penetapan Ikrar Talak antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 1543/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 12 Juni 2019, yang telah dilakukan Ikrar Talak dan disertai dengan dikeluarkannya juga Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 12 Juni 2019 sebagaimana Akta Cerai Nomor : 697/AC/2019/PA.Pbr., tanggal 12 Juni 2019, yang berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah sah secara hukum bukan lagi suami isteri;

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah memperoleh beberapa harta bersama (Pasal 35 ayat 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yaitu sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) unit rumah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang di beli Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat dalam perkawinan, yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 513 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT.002 – RW.006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 1454 tanggal 10 September 1986, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 739 tanggal 2 September 1986 atas nama Penggugat (Sakirman Bin Marlian), dahulunya Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut sewaktu masih terikat dalam perkawinan, namun rumah tersebut masih ditempati/ dikuasai oleh Tergugat sepenuhnya sampai saat ini;
  - 2) 1 (satu) Unit rumah Type 60 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 144 \text{ M}^2$  yang terletak/ berada dilingkungan Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Kembang Sari Blok B. 08, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3551 tanggal 19 Maret 2012 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00044 tanggal 07 Maret 2012 atas nama Penggugat (Sakirman Bin Marlian), yang dikuasai oleh Tergugat;
  - 3) 3 (tiga) Unit bangunan Ruko (Rumah Toko) yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 507 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Puncak Sari, Kelurahan Sei. Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 526 tanggal 23 Desember 2008 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00728/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 atas nama Penggugat (Sakirman Bin Marlian), yang dikuasai oleh Tergugat;
  - 4) 1 (satu) bidang perkebunan sawit yang berdiri di atas tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di RT.06-RW.03, Dusun/ Lingkungan B. Lado, Desa/ Kelurahan Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKGR) berdasrkan Register Camat Nomor : 0909/SKGR/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HATA, Ukuran : 500 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Sering, Ukuran : 40 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Seswanto, Ukuran : 500 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sugiarto, Ukuran : 40 Meter yang dikuasai oleh Tergugat;

5) 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM 1613 NZ, Tahun Pembuatan 2015, Model JEEP atas nama Penggugat yang ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

4. Bahwa semua barang-barang tersebut di atas maupun rumah adalah harta yang di dapat antara Penggugat dengan Tergugat selama melangsungkan perkawian yang sebagian besar saat ini dikuasai Tergugat, kecuali 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM 1613 NZ Tahun Pembuatan 2015, Model JEEP, yang merupakan kendaraan operasional Penggugat.

5. Bahwa semua harta Bersama yang didapatkan selama perkawinan dahulu belum pernah dibagi secara hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat, untuk itu patut kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing atau membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan bagian Penggugat yang menjadi hak Penggugat apabila telah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : Pasal 37, BAB VII Harta Benda Dalam Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 97 BAB III Harta Kekayaan Dalam Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa untuk menjaga keselamatan dari Harta bersama tersebut agar tidak dipindah tangankan kepada Pihak ketiga lainnya ataupun agar tidak diperjual belikan maupun digadaikan serta untuk menjaga agar Gugatan ini tidak sia - sia, maka Penggugat dengan ini mengajukan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap :

- 1.) 1 (satu) unit rumah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 513 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Putih Sari III Nomor 4S RT.002 – RW.006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1454 tanggal 10 September 1986 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 739 M2 tanggal 2 September 1986 atas nama Penggugat (Sakirman Bin Marlian);
- 2.) 1 (satu) Unit rumah Type 60 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 144 \text{ M}^2$  yang terletak/ berada dilingkungan Perumahan Cahaya Mata Bumi di Jalan Kembang Sari Blok B. 08, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 3551 tanggal 19 Maret 2012 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00044 tanggal 07 Maret 2012 atas nama Penggugat (Sakirman Bin Marlian);
- 3.) 3 (tiga) Unit bangunan Ruko (Rumah Toko) yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 507 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Puncak Sari, Kelurahan Sei. Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 526 tanggal 23 Desember 2008 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00728/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 atas nama Penggugat (Sakirman Bin Marlian);
- 4.) 1 (satu) bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang berdiri di atas tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di RT.06-RW.03, Dusun/ Lingkungan B. Lado, Desa/ Kelurahan Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) berdasar Register Camat Nomor : 0909/SKGR/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HATA Ukuran : 500 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Sering Ukuran : 40 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Seswanto Ukuran : 500 Meter

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sugiarto Ukuran : 40 Meter dan mohon kepada Majelis Hakim menghukum siapa saja yang menguasai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas untuk mengembalikan kepada Penggugat ataupun Tergugat sesuai dengan pembagian masing-masing yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama.

7. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap, mohon dikenakan sanksi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)/per harinya atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan ini;

8. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Putusan Serta Merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
  - 1) 1 (satu) unit rumah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang di beli Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat dalam perkawinan, yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 513 \text{ M}^2$ , terletak

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT.002 – RW.006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 1454 tanggal 10 September 1986, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 739 tanggal 2 September 1986 atas nama Penggugat (Sakirman Bin Marlian);

- 2) 1 (satu) Unit rumah Type 60 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 144 \text{ M}^2$  yang terletak/ berada dilingkungan Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Kembang Sari Blok B. 08, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3551 tanggal 19 Maret 2012 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00044 tanggal 07 Maret 2012 atas nama Penggugat (Sakirman Bin Marlian);
- 3) 3 (tiga) Unit bangunan Ruko (Rumah Toko) yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 507 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Puncak Sari, Kelurahan Sei. Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 526 tanggal 23 Desember 2008 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00728/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 atas nama Penggugat (Sakirman Bin Marlian);
- 4) 1 (satu) bidang perkebunan sawit yang berdiri di atas tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di RT.06-RW.03, Dusun/ Lingkungan B. Lado, Desa/ Kelurahan Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) berdasar Register Camat Nomor : 0909/SKGR/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 dengan batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HATA, Ukuran : 500 Meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Sering, Ukuran : 40 Meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Seswanto, Ukuran : 500 Meter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sugiarto, Ukuran : 40 Meter

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM 1613 NZ, Tahun Pembuatan 2015, Model JEEP atas nama Penggugat (Sakirman Bin Marlian);
3. Menetapkan bahagian masing-masing harta yang didapat bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai hukum Islam atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek Perkara untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsoom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) /per hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang diletakkan;
8. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut Pengadilan ( ex aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 29 Juli 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 19 Agustus 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya Penggugat meobah Identitas Tergugat tertulis Zulianti binti Badu Koesasih seharusnya Zuliatu binti Badu Koesasih dan menambahkan posita angka 3.6 1 (satu) unit kendaraan roda dua (dua) merek Honda, Type GL 200 R, Nomor polisi BM 5724 QS, tahun pembuatan 2008, model sepeda motor Solo atas nama Penggugat dan posita angka 3.7 (satu) unit kendaraan roda dua (dua) merek Honda, Type NF12A1CF M/T, Nomor polisi BM 5724 QS, tahun pembuatan 2011, model sepeda motor Solo atas nama Penggugat dan selebihnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 07 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM KONVENSI:**

## **DALAM EKSEPSI:**

### **A. PERUBAHAN GUGATAN.**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 26 Agustus 2019, karena dalam perubahan gugatan tersebut Penggugat telah merubah atau menambah pokok perkara atau posita gugatan, gugatan yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat dalam pembelaannya, *quod non* ada penambahan gugatan dalam pokok perkara sudah seharusnya Penggugat mencabut terlebih dahulu gugatannya, kemudian setelah diperbaiki baru didaftarkan lagi.
2. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah menyalahi aturan hukum yang berlaku jelas terlihat dalam keseluruhan perubahan yang tidak memperbaiki kesalahan penulisan ataupun kesalahan tanggal dan sebagainya, akan tetapi menambah uraian pokok perkara serta menambah posita, hal ini menimbulkan terjadinya perubahan materi pokok perkara dan struktur gugatan, yang secara hukum sangat merugikan Tergugat.

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



3. Bahwa adapun penambahan posita gugatan *aquo* dalam perubahan yang diajukan tanggal 26 Agustus 2019 terdapat pada halaman 4 poin 6 dan 7 adalah sebagai berikut :

6) 1 (satu) Unit Kendaraan Ruda 2 (dua), Merek Honda, Type GL 200 R, Nomor Polisi 5724 QS, Tahun Pembuatan 2008, Model Sepeda Solo atas nama Penggugat;

7) Penggugat. 7) 1 (satu) Unit Kendaraan Ruda 2 (dua), Merek Honda, Type NF12A1CF M/T, Nomor Polisi 5724 QS, Tahun Pembuatan 2011, Model Sepeda Solo atas nama Penggugat.

4. Bahwa menurut Pasal 127 RV, "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya" sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I :

➢ Nomor : 547 K/Sip/1973 yang menyatakan : "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan oleh karena itu harus ditolak"

➢ Nomor : 226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan "Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai materi pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak."

Bardasarkan hal tersebut di atas, perubahan gugatan yang diajukan Penggugat jelas telah merubah atau menambah materi pokok perkara yang sudah seharusnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL.**

Bahwa gugatan Penggugat *Obscur Libel*, karena antara posita dan petitum tidak sinkron hal ini terlihat jelas pada Perubahan Gugatan Penggugat tentang Posita gugatannya halaman 4 poin 6 dan 7 adalah sebagai berikut :

6) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua), Merek Honda, Type GL 200 R, Nomor Polisi 5724 QS, Tahun Pembuatan 2008, Model Sepeda Solo atas nama Penggugat.



7) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua), Merek Honda, Type NF12A1CF M/T, Nomor Polisi 5724 QS, Tahun Pembuatan 2011, Model Sepeda Solo atas nama Penggugat.

Sedangkan didalam Petitum gugatan Penggugat tidak ada meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menetapkan kedua poin tersebut di atas sebagai harta bersama, hal ini membuat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I : Nomor : 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, maka apabila posita dengan petitum tidak sinkron maka gugatan tidak terima.

Berdasarkan atas uraian-uraian eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas di bawah ini dan mohon dalil-dalil dalam eksepsi di atas dianggap termuat dan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perubahan gugatannya pada halaman 3 poin 1 pada intinya "rumah yang terletak di jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT. 002, RW. 006, Kel. Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1454 tanggal 10 September 1986 An. Penggugat (Sakirman Bin Marlian) adalah harta bersama" adalah dalil yang keliru *quod non* rumah tersebut diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi sewaktu Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan dimana Penggugat pernah menyampaikan secara langsung kepada anak pertama yang bernama Ria Olva Astarti dihadapan Tergugat bahwasanya rumah tersebut diuntukkan kepadanya dan akan dibalik namakan sertipikatnya apabila Ria Olva Astarti telah berkeluarga/menikah, maka berdasarkan hal tersebut tidaklah tepat rumah itu didalilkan oleh Penggugat



dalam gugatannya sebagai harta bersama untuk dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menolak dalil Penggugat tersebut.

3. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perubahan gugatannya pada halaman 3 poin 2 yaitu :

“2) Rumah yang terletak di Jalan Kembang Sari, Perumahan Cahaya Mata Bumi Blok B. 08, Kel. Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 3551 tanggal 19 Maret 2012 An. Penggugat (Sakirman Bin Marlan).

*Quod non* benar dalil Penggugat tersebut di atas adalah harta bersama, akan tetapi selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan rumah yang terletak Jalan Kembang Sari, Perumahan Cahaya Mata Bumi Blok B. 08, Kel. Umban Sari, Kec. Rumbai telah diuntukkan pada anak yang bernama Rezki Triana Sakirman, dimana masing-masing anak akan diberikan 1 rumah dan setelah si anak menikah/menikah barulah dibaliknamakan sertipikatnya itulah yang disampaikan Penggugat waktu dahulu.

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perubahan gugatannya pada halaman 3 poin 4 pada intinya “1 (satu) bidang kebun sawit yang berdiri diatas tanah seluas  $\pm$  20.000 M2 yang terletak di Dusun/Lingkungan B. Lado, Desa/Kel. Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan sebagaimana SKGR Register Camat Nomor. 0909/SKGR/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 An. Rezki Triana Sakirman” adalah dalil yang keliru dimana kebun sawit tersebut bukanlah masuk kedalam harta besama melainkan hak orang lain (pihak ketiga) yang tidak ada hubungannya dengan perkara *aquo*, hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 05/Pdt.G/2011/PTA. PBR tanggal 27 Maret 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) pada halaman 6 dan 7 alinea enam dan baris satu sampai empat yaitu :

“Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa objek nomor. 3.2 tersebut diatas sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan menyatakan bahwa objek tersebut telah dibaliknamakan kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat (Lisma Yanti), selanjutnya



dipersidangan terhadap dalil Penggugat/Terbanding tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dengan menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sangat keliru, disebabkan objek tersebut ada kaitannya dengan hak orang lain (pihak ketiga) maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa terhadap objek tersebut harus dikeluarkan dari harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka terhadap objek Nomor. 3.2 gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;"

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perubahan gugatannya pada halaman 4 poin 5 pada intinya "1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM. 1613 NZ ditaksir Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)" benar mobil Honda VR - V tersebut adalah harta bersama akan tetapi nilai jual bekas saat sekarang ini bukanlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), karena berdasarkan informasi dari bursa harga mobil bekas OnLine eXchang (OLX) Indonesia /per tanggal 3 September 2019 harga mobil CR – V tahun 2016 adalah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk wilayah Pekanbaru – Riau.

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perubahan gugatannya pada poin 5 dan 6 yaitu "1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type GL 200 R, Nomor Polisi BM 5724 QS dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type NF12A1CF M/T, Nomor Polisi BM 5724 QS" terhadap apa yang didalilkan Penggugat tersebut Tergugat keberatan karena apa yang didalilkan Penggugat tersebut bahagian dari penambahan Posita Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada eksepsi di atas untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk ditolak.

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* untuk:

## **DALAM EKSEPSI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*); dan atau

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa **Tergugat** dalam Konvensi mohon agar dalil dalam Konvensi di atas dianggap dimasukkan dan tertuang kembali dalam **Rekonvensi** ini secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa **Tergugat** Konvensi selanjutnya hendak mengajukan gugatan balik (**Rekonvensi**) kepada **Penggugat** Konvensi maka untuk itu mohon selanjutnya :
  - **Tergugat** Konvensi disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi**,
  - **Penggugat** Konvensi disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pasangan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 687/AC/2019/PA.PBR tanggal 12 Juni 2019.
4. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi terikat perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tercatat sebagai Pegawai PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dengan jabatan per/Maret 2017 Inspectorat dengan pendapatan bersih pada Bulan Maret 2017 itu sebesar Rp. 42.086.556,91 (Empat puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah koma sembilan puluh satu sen).
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi terhitung tanggal 1 Juni 2019 atau sebelum ikrar talak diucapkan telah pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dan telah menerima uang pesangon sebesar Rp. 2.780.571.353,345,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga ratus empat puluh lima sen) dimana uang pesangon tersebut termasuk dalam kategori harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bandung Nomor : 0201/Pdt.G/2017/PTA.BDG tanggal 29 Agustus 2017 halaman 10 alenia ketiga yaitu :

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, bahwa harta apapun baik berupa gaji, penghasilan, hadiah, pesangon, penghargaan atas prestasi, ataupun fasilitas lainnya dan pensiun, kalau itu diterima dari perusahaan tempat bekerja suami dan/atau istri dan diperoleh selama dalam masa perkawinan dan tidak ada perjanjian tertentu, maka harta tersebut adalah harta bersama yang dapat bermanfaat untuk suami, istri dan anak, tetapi apabila terjadi perceraian maka harta bersama tersebut hanya milik suami-istri, sehingga berlaku Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;”

Adapun dasar penghitungan uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvesi tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama adalah sebagai berikut :

1) Upah Pokok	Rp. 30.870.000,00.-
2) Tunjangan Khusus Sumatra (21% X Upah Pokok)	Rp. 6.482.000,00.-
3) Penganti fasilitas pengobatan dan perawatan kesehatan (5% X Upah Pokok)	Rp. 1.543.500,00.-
4) 1/12 (satu per dua belas) dari Tunjangan Istirahat Tahunan	Rp. 3.112.666,666
5) 1/12 (satu per dua belas) dari Tunjangan Hari Raya Keagamaan	<u>Rp. 3.112.666,666</u>
	Rp. 45.120.833,32

➤ Tunjangan Istirahat Tahunan

1 X Upah Pokok + Tunjangan Khusus X 1/12 = Rp. 3.112.666,666

➤ Tunjangan Hari Raya Keagamaan

1 X Upah Pokok + Tunjangan Khusus X 1/12 = Rp. 3.112.666,666

Total Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP) = Rp. 45.120.833,32

1 September 1982, 30 Juni 2006, Juni 2019

a) Komponen Hitungan Pesangon (1 September 1982 – 30 Juni 2006).

1.5 X Masa Kerja Tahun X Angka PHDP

1.5 X 23.75 X 45.120.833,32

= Rp. 1.607.429.687.025,-

b) Komponen Hitungan Pesangon (30 Juni 2006 – 1 Juni 2019)

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.  $1.5 \times \text{Masa Kerja} \times \text{Angka PHDP}$   
 $1.5 \times 13 \times 45.120.833,32$   
 $= \text{Rp. } 879.856.249,74$
- b.  $2 \times \text{Masa Kerja} \times \text{Angka PHDP}$   
 $2 \times 13 \times 45.120.833,32$   
 $= \text{Rp. } 1.173.141.666,32$
- c.  $A + (B - A) = \text{Rp. } 1.173.141.666,32$

Total Pensiun yang diterima Tergugat Rekonvensi

Rp. 1.607.429.687.025,- + Rp. 1.173.141.666,32 = Rp. 2.780.571.353,345

6. Bahwa disamping uang pesangon tersebut diatas yang diterima Tergugat Rekonvensi dari PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) ada juga uang yang lain diterima oleh Tergugat Rekonvensi yang termasuk dalam harta bersama yaitu uang BPJS Tenaga Kerja yang diterima setiap karyawan yang telah berhenti bekerja/pensiun, adapun rincian uang BPJS Tenaga Kerja yang terima Tergugat Rekonvensi, sebagai acuannya adalah slip gaji Tergugat Rekonvensi per/Maret 2017 yang dibayarkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) kepada Tergugat Rekonvensi melalui Bank Mandiri An. Sakirman Nomor Rekening 1080096045662 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
a. Iuran APHT HOP/HEL	Rp.
150.000,00	
b. Jamsostek – Iuran Pegawai	Rp.
86.017.907,56	
c. Jamsostek – Iuran Perusahaan	Rp. 57.286.367,21
d. Jamsostek – Iuran Perush (JHT)	Rp. 155.783.781,16
e. Iuran Pensiunan Pegawai	Rp. 67.313.672,50
f. Iuran Pensiun Perusahaan	Rp. 151.997.318,00
g. Angsuran HOP/HELP	Rp.
12.068.640,00	

Bahwa terhadap iuran tersebut diatas telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi seluruhnya dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah pensiun, dimana uang yang diterimanya jauh lebih besar pada apa yang Penggugat Rekonvensi uraikan diatas karena terdapat perbedaan selama 2 tahun (belum dihitung sampai bulan Juni 2019) untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk membagi bahagian masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau hukum faraid.

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memutuskan :

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan uang Pesangon Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.780.571.353,345,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga ratus empat puluh lima sen) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan masing-masing pihak seperdua bahagian.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bahagian Penggugat Rekonvensi berupa uang BPJS Tenaga Kerja (harta bersama) yang telah diterimanya atau dibayarkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) melalui Bank Mandiri An. Sakirman Nomor Rekening 1080096045662 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
a. Iuran APHT HOP/HEL	Rp.
150.000,00	
b. Jamsostek – Iuran Pegawai	Rp.
86.017.907,56	
c. Jamsostek – Iuran Perusahaan	Rp. 57.286.367,21
d. Jamsostek – Iuran Perush (JHT)	Rp. 155.783.781,16
e. Iuran Pensiunan Pegawai	Rp. 67.313.672,50
f. Iuran Pensiun Perusahaan	Rp. 151.997.318,00
g. Angsuran HOP/HELP	Rp.
12.068.640,00	

Bahwa terhadap iuran tersebut diatas telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi seluruhnya dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah pensiun, dimana uang yang diterimanya jauh lebih besar pada apa yang Penggugat Rekonvensi uraikan diatas karena terdapat perbedaan selama 2 tahun (belum dihitung sampai bulan Juni 2019).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada setiap Tingkat Pengadilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertulisnya tanggal Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagaiberikut;

## **DALAM KONVENSI**

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. Tentang Perubahan Gugatan**

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Bahwa jawaban Tergugat tanggal 07 Oktober 2019 adalah jawaban yang tidak benar dan tidak cermat dalam membaca dan memahami dari gugatan Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dasar hukumnya dan sudah Penggugat jelaskan secara rinci apa saja yang menjadi alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Penggugat memasukkan 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua) merek Honda, Type GL 200 R, No Pol 5724 QS, Tahun pembuatan 2008 dan 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua) merek Honda, Type NF12A1CF M/T, No Pol 2968 NQ, Tahun pembuatan 2011 dikarenakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut beserta BPKB sepeda motornya tidak ada pada Penggugat, sehingga menurut Penggugat dikarenakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, maka sepantasnyalah Penggugat mendapatkan hak atas 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Sehingga menurut hukum gugatan Penggugat yang tidak merugikan hak dari Tergugat, maka perubahan tersebut di bolehkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3 - 12 - 1974 No. 1043 K/Sip/1971

Jurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dan gugat asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri.

### **B. Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel.**

Bahwa dalil-dalil dari Tergugat adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum sama sekali. Perlu Penggugat ingatkan ke Tergugat, gugatan Penggugat berkenaan dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, diantaranya ada 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua) merek Honda, Type GL 200 R, No Pol 5724 QS,

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun pembuatan 2008 dan 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua) merek Honda, Type NF12A1CF M/T, No Pol 2968 NQ, Tahun pembuatan 2011. Kedua unit sepeda motor ini dikuasai oleh Tergugat termasuk Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut, sehingga menurut Penggugat dikarenakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, maka sepatasnyalah Penggugat mendapatkan hak atas 2 (dua) unit sepeda motor tersebut.

Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dasar hukumnya dan sudah dijelaskan secara rinci apa saja yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan dari Penggugat dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan dalil-dalil dalam Replik ini merupakan satu kesatuan dengan gugatan Penggugat ;

2. Bahwa **Penggugat** membantah dengan tegas eksepsi/jawaban dari **Tergugat** pada halaman 5 angka 2. Dalil-dalil jawaban/eksepsi Tergugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan bukti-bukti dan hanya berupa imajinasi saja. Bahwa patut diketahui oleh Tergugat, Penggugat mendapatkan rumah yang terletak di jalan Putih Sari III Nomor 4S RT 002 RW 006 sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 1454 tanggal 10 September 1986 an Penggugat adalah pemberian dari Perusahaan Penggugat bekerja, yang kemudian rumah/tanah tersebut haruslah Penggugat cicil dari gaji yang terima oleh Penggugat pada setiap bulannya. Dan menurut Penggugat, tentang adanya pemotongan gaji dari Penggugat oleh Perusahaan tempat Penggugat bekerja, Tergugat mengetahuinya, karena perolehan rumah dan tanah tersebut di perdatat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1984. Jadi tidak beralasan hukum Tergugat mendalilkan kalau rumah dan tanah tersebut telah Penggugat dan Tergugat peruntukkan pada anak-anak. Maka sesuai

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan azas pembuktian maka seharusnya Tergugat membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

### **Yurisprudensi MARI No 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973**

*Dan sesuai dengan prinsip hukum pembuktian (bewijsleer) barang siapa yang mendalilkan sesuatu mengemukakan suatu peristiwa, terbebankanlah pada orang yang mendalilkan itu kewajiban untuk membuktikan dalil dan peristiwa di maksud.*

3. Bahwa **Penggugat** membantah dengan tegas eksepsi/jawaban dari **Tergugat** pada halaman 5 angka 3. Dalil-dalil jawaban/eksepsi Tergugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum serta tidak disertai dengan bukti-bukti dan hanya berupa imajinasi saja. Bahwa patut diketahui oleh Tergugat, Penggugat membeli rumah yang terletak di jalan Kembang Sari Perumahan Cahaya Mata Bumi Blok B.08 tersebut dikarenakan perumahan tersebut terletak di dekat Politeknik Caltex, dengan harapan rumah tersebut akan dijadikan kos-kosan mahasiswa, guna untuk menambah pendapatan Penggugat, dikarenakan biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat terlalu banyak, maka kos-kosan tersebut menjadi sumber tambahan pendapatan bagi Penggugat. Jadi tidak beralasan hukum Tergugat mendalilkan kalau rumah dan tanah tersebut telah Penggugat peruntukkan pada anak-anak. Maka sesuai dengan azas pembuktian maka seharusnya Tergugat membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

4. Bahwa **Penggugat** membantah dengan tegas eksepsi/jawaban dari **Tergugat** pada halaman 6 angka 4. Dalil-dalil jawaban/eksepsi Tergugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum. Bahwa Tergugat berupaya menyelundupkan harta perolehan bersama selama perkawinan dari Penggugat. Hal ini terbukti dari dalil-dalil dari Tergugat, seperti dalil-dalil Tergugat kalau kebun sawit seluas 2 Ha yang terletak di Dusun/Lingkungan B.Ladi Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan dengan SKGR Nomor 0909/SKGR/X/2013 tanggal 04 oktober 2013 atas nama Rezki Triana Sakirman adalah punya orang lain. Perlu Penggugat jelaskan, kebun sawit tersebut dibeli oleh Penggugat dikarenakan sanak

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



famili dari Tergugat mempunyai kebun sawit juga di lokasi tersebut. Dan Penggugat membeli dikarenakan desakan dari famili Tergugat, karena yang mengelola kebun sawit tersebut juga famili dari Tergugat. Dan tidak masuk akal kalau anak Penggugat Rezki Triana Sakirman tersebut membeli kebun sawit pada saat anak Penggugat masih berumur 16 Tahun. Maka sesuai dengan azas pembuktian maka seharusnya Tergugat membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

5. Bahwa **Penggugat** membantah dengan tegas eksepsi/jawaban dari **Tergugat** pada halaman 5 angka 2. Dalil-dalil jawaban/eksepsi Tergugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan bukti-bukti dan hukum yang berlaku.

Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM 1613 NZ, Tahun Pembuatan 2015, Model JEEP atas nama **Penggugat** yang ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), adalah nilai yang ditaksir oleh Penggugat berdasarkan tawaran showroom Pekanbaru. Jadi Perlu Penggugat jelaskan kembali pembuatan mobil tersebut tahun 2015 bukan 2016, sehingga keliru kalau Tergugat menilai harga mobil tersebut jauh dari harga showroom Pekanbaru.

6. Bahwa **Penggugat** membantah dengan tegas eksepsi/jawaban dari **Tergugat** pada halaman 7 angka 6.

Bahwa patut diketahui oleh Tergugat, Penggugat memasukkan 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua) merek Honda, Type GL 200 R, No Pol 5724 QS, Tahun pembuatan 2008 dan 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua) merek Honda, Type NF12A1CF M/T, No Pol 2968 NQ, Tahun pembuatan 2011 dikarenakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut beserta BPKB sepeda motornya tidak ada pada Penggugat, sehingga menurut Penggugat dikarenakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, maka sepantasnyalah Penggugat mendapatkan hak atas 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Sehingga menurut hukum gugatan Penggugat yang tidak merugikan hak dari Tergugat, maka perubahan tersebut di bolehkan.

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3 - 12 - 1974 No. 1043 K/Sip/1971

Jurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dan gugat asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Konvensi/Rekopensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa mohon dalil-dalil dalam Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam jawaban Rekonvensi ini.
3. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada halaman 8 poin 4 adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai dasar hukum serta penuh dengan argumentasi kosong tanpa bisa Penggugat Rekonvensi buktikan di depan persidangan ini. Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang pegawai biasa di PT Chevron Pacific Indonesia dengan jabatan Inspector dalam team 332-FM Maintenance dengan pengiriman gaji ke Bank oleh PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp. 20.074.383,44 (dua puluh juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat rupiah). Hal ini sudah Tergugat Rekonvensi buktikan dalam persidangan Perkara Perdata Agama Pekanbaru Nomor 1543/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 14 maret 2018 yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Pbr tanggal 4 Juli 2018 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 712 K/AG/2018 tanggal 30 November 2018.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada halaman 9 poin 5. Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Sudah Tergugat Rekonvensi jelaskan pada poin 1 diatas dan sudah dibuktikan dalam persidangan terdahulu (Perkara Perdata Agama Pekanbaru Nomor 1543/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 14 maret 2018 yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.G/2018/PTA.Pbr tanggal 4 Juli 2018 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 712 K/AG/2018 tanggal 30 November 2018). Jadi tidak seharusnya Penggugat Rekonvensi memaksakan kehendak bahwa gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 42.086.556,91 (empat puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam koma sembilan puluh satu rupiah). Kemudian perlu juga Tergugat Rekonvensi jelaskan bahwa masalah pesangon adalah ranah Pengadilan Hubungan Industrial, bukan ranah Pengadilan Agama pekanbaru.

5. Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi jelaskan, Tergugat Rekonvensi bukanlah menerima uang pesangon, melainkan Dana Pensiun Chevron Pacific Indonesia yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 712 K/AG/2018 tanggal 30 November 2018. Jadi tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut atas uang pensiun dari Tergugat Rekonvensi. Apalagi Tergugat Rekonvensi menerima dana pensiun tidak secara keseluruhan, dikarenakan adanya hutang-hutang yang di potong setelah dana pensiun Tergugat Rekonvensi terima seperti :

Hutang Perlunasan Pinjaman di Koperasi Karyawan Minyak Caltex

Pinjaman ke PT Chevron

Pembayaran hutang pembangunan ruko

Pembayaran Iddah dan Mut'ah Penggugat Rekonvensi

Pembayaran Jasa pengacara pada kasus Talag

Pembayaran Jasa pengacara pada kasus Pembagian harta bersama

Bahwa berdasarkan hal diatas, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan :

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi/jawaban Tergugat secara keseluruhan.

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr





- 1) 1 (satu) unit rumah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang di beli Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat dalam perkawinan, yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 513 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT.002 – RW.006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 1454 tanggal 10 September 1986, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 739 tanggal 2 September 1986 atas nama **Penggugat** (Sakirman Bin Marlian);
- 2) 1 (satu) Unit rumah Type 60 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 144 \text{ M}^2$  yang terletak/ berada dilingkungan Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Kembang Sari Blok B. 08, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3551 tanggal 19 Maret 2012 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00044 tanggal 07 Maret 2012 atas nama **Penggugat** (Sakirman Bin Marlian);
- 3) 3 (tiga) Unit bangunan Ruko (Rumah Toko) yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 507 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Puncak Sari, Kelurahan Sei. Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 526 tanggal 23 Desember 2008 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00728/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 atas nama **Penggugat** (Sakirman Bin Marlian);
- 4) 1 (satu) bidang perkebunan sawit yang berdiri di atas tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di RT.06-RW.03, Dusun/ Lingkungan B. Lado, Desa/ Kelurahan Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) berdasar Register Camat Nomor : 0909/SKGR/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 dengan batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HATA, Ukuran : 500 Meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Sering, Ukuran : 40 Meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Seswanto, Ukuran : 500 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sugiarto, Ukuran : 40 Meter

5) 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM 1613 NZ, Tahun Pembuatan 2015, Model JEEP atas nama **Penggugat** (Sakirman Bin Marlian);

3. Menetapkan bahagian masing-masing harta yang didapat bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai hukum Islam atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek Perkara untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsoom* sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) /per hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini;

6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( *Conservatoir Beslag* ) yang diletakkan;

8. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan ( *ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertulisnya tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagaiberikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Tergugat tetap dengan eksepsi semula

Dalam Pokok Perkara

- Tergugat tetap dengan Jawaban semula;

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Tetap dengan gugatan semula

Bahwa terhadap replik Rekonvensi Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik Rekonvensi secara lisan tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

## A. Surat.

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM), rumah HOP Nomor : 1454 tanggal 10 September 1986, atas nama Sakirman (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Dati II Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) rumah Type 60 Nomor : 3551 tanggal 19 Maret 2012, atas nama Sakirman (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Petanahan Kota Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Ruko Nomor : 526 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Sakirman (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Petanahan Kota Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian ( SKGR ) sebidang Kebun Sawit, yang terletak di dusun B Lado, Kelurahan Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dengan Register Camat Nomor : 0909/SKGR/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 atas nama Rezki Triani Sakirman (anak Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dan telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BM 1613 NZ type CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD Tahun 2015, Warna Hitam Mutiara, No. Rangka MHRRM1830FJ550221 Nomor Mesin R20A59460384 an. Sakirman yang dikeluarkan oleh Kapolda Riau, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5;

6. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi BM 5724 QS, Merek Honda, Type GL 200 R Tahun 2008, Warna Hitam, No. Rangka MH1MC21168 KD49256 No. Mesin MC21E-1049849 an. Sakirman yang dikeluarkan oleh Kapolda Riau, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6;

7. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi BM 2968 NQ Merek Honda, Type NF12A1CF M/T, Tahun 2011, Warna Merah Hitam No. Rangka MH1JBG11XBK004590 Nomor Mesin JBG1E-1004641 an. Sakirman yang dikeluarkan oleh Kapolda Riau, telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7;

8. Fotokopi Salinan Putusan Cerai Talak Nomor : 1543/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 14 Maret 2018, antara Sakirman bin Marlian sebagai Pemohon dan Zuliati binti Koesasi sebagai Termohon.yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8;

9. Fotokopi Salinan Putusan Banding Cerai Talak Nomor : 0041/Pdt-G/2018/PTA.Pbr., tanggal 04 Juli 2018, antara Sakirman bin Marlian sebagai Terbanding dahulunya Pemohon dan Zuliati binti Koesasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembanding dahulunya Termohon.yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9;

10. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Cerai Talak Nomor : 712 K/AG/2018, tanggal 30 November 2018, antara Sakirman bin Marlian sebagai Termohon dahulunya Terbanding/Pemohon dan Zuliati binti Koesasi sebagai Pemohon dahulunya Pembanding/Termohon.yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10;

11. Fotokopi Standing Instruction dari Sakirman kepada PT. Chevron Pacific Inonesia, sebesar *Rp.1.356,100.000,- (satu milyar tiga ratus limapuluh enam juta seratus ribu rupiah)* yang dibayar pada tanggal 10 Mei 2019, beserta Lampiran Pre-Retirement Loan 53 senilai *Rp.642,900.000,- (enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)* dan Pre-Retirement Loan54 senilai *Rp.713.200.000,- (tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)* an. Sakirman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.11;

12. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Hutang Penggugat (Sakirman bin Marlian) kepada Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) sebesar *Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)* tanggal, 10 Juni 2019 an. Sakirman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.12;

13. Fotokopi Tanda Terima-Kwitansi untuk Pembayaran Uang Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah sebesar *Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)* tanggal 12Juni 2019 an. Sakirman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.13;

14. Fotokopi INVOICE dan Kwitansi Tanda Terima pembayaran tahap I dari Penggugat (Sakirman bin Marlian) kepada Law Firm SHW & Partner's untuk biaya success fee Jasa Kuasa Hukum atas Pengurusan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Pekanbaru an. Sakirman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), tanggal 9 Oktober 2017 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.14;

15. Fotokopi INVOICE dan Kwitansi Tanda Terima pembayaran tahap II dari Penggugat (Sakirman bin Marlian) kepada Law Firm SHW & Partner's untuk biaya Succes Fee Pengurusan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Pekanbaru (sampai dengan Kasasi-Mahkamah Agung) an. Sakirman sebesar Rp.50.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 24 Mai 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.15;

16. Fotokopi INVOICE dan Kwitansi Tanda Terima pembayaran tahap I dari Penggugat (Sakirman bin Marlian) kepada Law Firm SHW & Partner's untuk biaya Pengurusan Perkara Harta Bersama pada Pengadilan Agama Pekanbaru an. Sakirman sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima juta rupiah) tanggal 17 Juni 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.16

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;

Bahwa, selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama Machsyah Minan bin Noerdin, Ardiansah Ritonga bin Umar dan Hendrizal bin Dainir, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Machsya Minan bin Noerdin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dalam teman sewaktu sama sama menjadi karyawan PT.Caltek Pacivic Indonesia (CPI) yang sekarang bernama PT. Chevron Pasivic Indonesia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan sekarang telah bercerai sekitar bulan Juni 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 513 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT.002 – RW.006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli melalui PT Chevron Pacivic Indonesia tempat Penggugat bekerja dengan cari gaji Penggugat dipotong setiap bulanya;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli sekitar tahun 1985, dikarenakan saksi juga membeli rumah di komplek tersebut.;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan 3 (tiga) Unit bangunan Ruko (Rumah Toko) yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 507 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Puncak Sari, Kelurahan Sei. Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi 3 ruko tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat awalnya membeli tanah kosong, kemudian didirikan 3 bangunan rumah toko diatas tanah tersebut sekitar 3 tahun belakangan ini;

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibelinya tanah tersebut, namun saksi ketahui dikarenakan saksi sebagai ketua RT mendatangi Penggugat untuk meminta izin mendirikan Gapura kompleks di dekat tanah Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah ke ruko tersebut, 1 ruko di kuasai Tergugat, dan 1 ruko yang tengah sekarang dalam keadaan kosong dan tidak tahu siapa yang menguasai dan 1 ruko lagi disewakan kepada Pak Dedi untuk Usaha Laundry, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
  - Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM 1613 NZ, Tahun Pembuatan 2015, Model JEEP atas nama Penggugat;
  - Bahwa mobil tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;
  - Saksi tidak tahu kapan Penggugat membeli mobil tersebut, namun saksi tahu semenjak 5 tahun yang lalu Penggugat menguasai mobil tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana mobil itu sekarang;
- II. Ardiansah Ritonga bin Umar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan sekarang telah bercerai sekitar bulan Juni 2019 yang lalu, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita masyarakat setempat;;
  - Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) Unit rumah Type 60 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 144 \text{ M}^2$  yang terletak/ berada dilingkungan Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Kembang Sari Blok B. 08, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat ;

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik Penggugat, berdasarkan keterangan Penggugat langsung kepada saksi dan juga cerita Pak Amir dan saksi tidak mengetahui cara perolehannya;
- Bahwa saksi pernah dipekerjakan oleh Penggugat untuk membersihkan rumah dan perkarangannya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai rumah tersebut adalah Penggugat;

III. Hendrizal bin Dainir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan sekarang telah bercerai sekitar bulan Juni 2019 yang lalu, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat;;
- Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 513 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT.002 – RW.006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan tanah dan rumah tersebut tetapi saksi pernah dilihatkan oleh Penggugat fotokopi sertifikat tanah tersebut sekitar 7 tahun yang lalu sewaktu saksi berada di rumah saudara Penggugat di Arengka;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) Unit rumah Type 60 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 144 \text{ M}^2$  yang terletak/ berada dilingkungan Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Kembang Sari Blok B. 08, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat ;

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dilihatkan oleh Penggugat fotokopi sertifikat tanah tersebut sekitar 3 tahun yang lalu sewaktu saksi berada di rumah saudara Penggugat di Arengka;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dengan 3 (tiga) Unit bangunan Ruko (Rumah Toko) yang terletak di Jalan Puncak Sari, Kelurahan Sei. Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah dilihatkan oleh Penggugat fotokopi sertifikat tanah tersebut sekitar tahun 2017 yang lalu sewaktu saksi berada di rumah saudara Penggugat di Arengka;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai ketiga ruko tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) bidang perkebunan sawit yang berdiri di atas tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di RT.06-RW.03, Dusun/ Lingkungan B. Lado, Desa/ Kelurahan Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah dilihatkan oleh Penggugat fotokopi sertifikat tanah tersebut sekitar enam bulan yang lalu sewaktu saksi berada di rumah saudara Penggugat di Arengka;
- Bahwa fotokopi sertifikat tanah tersebut tersebut atas nama anak Penggugat yang bernama Rezki Tria;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut telah diberikan untuk anak Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai ketiga ruko tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM 1613 NZ, Tahun Pembuatan 2015, Model JEEP atas nama Penggugat;

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat membeli mobil tersebut, namun saksi tahu semenjak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat pernah melihat STNK mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa STNK mobil tersebut adalah atas nama Sakirman;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang menguasai mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana mobil itu sekarang;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

### A. Surat.

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM), Rumah HOP Nomor : 1454 tanggal 10 September 1986, atas nama Sakirman (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Tk. II Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Rumah Type 60 Nomor : 3551 tanggal 9 Maret 2012, atas nama Sakirman (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Ruko Nomor : 526 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Sakirman (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian ( SKGR ) dengan Register Camat Nomor : 0909/SKGR/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 atas nama Rezki Triani Sakirman (anak Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dan telah dibubuhi meterai

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4;

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 05/Pdt.G/2011/PTA. Pbr tanggal 27 Maret 2012 Atas Nama Armen bin Agus St Penghulu lawan Kurnialis binti Abdul Muluk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5;

6. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi BM 1613 NZ, Merek Honda, Type CRV RM12WD2.0ATCKP Tahun 2015, Warna Hitam Mutiara, No. Rangka MHRRM18305550221 No. Mesin R20859460384 an. Sakirman, yang dikeluarkan Kapolda Riau dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6;

7. Fotokopi Iklan Online eXchang (OLX) untuk Wilayah Pekanbaru harga mobil CR-V tahun 2015, dan telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.7;

8. Fotokopi Slip Gaji An. Sakirman Priode bulan Maret 2017, dan telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.8;

9. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama 2011 - 2012, dan telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.9

10. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: no pkr/Pdt.G/2012/PTA. Bdg tanggal 04 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.10;

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 697/AC/2019/PA.Pbr, tanggal 12 Juni 2019, antara Sakirman bin Marlian dengan Zuliati binti Koesasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.11;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Tergugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan bukti tertulis dan tidak mengajukan bukti lain ;

Bahwa. Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 telah melakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara dan semua tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat :

Bahwa. Majelis Hakim telah membaca Surat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : W4-A15/08/HK.05/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 dan berita acara Nomor; 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr tentang pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 terhadap objek perkara aquo semua tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat :

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan tanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan ;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan tanggal 20 Januari 2020, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara a quo diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (2 dan 4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan Harta Bersama, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulunya adalah sepasang suami isteri dan telah bercerai sesuai Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor Akta Cerai Nomor: 697/AC/2019/PA.Pbr, tanggal 12 Juni 2019, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki harta bersama sebagaimana tertuang dalam posita angka 3 (tiga);

Dalam Eksepsi

## **A. PERUBAHAN GUGATAN**

Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas perubahan gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi tanggal 26 Agustus 2019, karena dalam perubahan gugatan tersebut Penggugat Konvensi telah merubah atau menambah pokok perkara point angka 3.6 dan 3.7 atau posita gugatan, gugatan yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konvensi dalam pembelaannya, *quod non* ada penambahan gugatan dalam pokok perkara sudah seharusnya Penggugat Konvensi mencabut terlebih dahulu gugatannya, kemudian setelah diperbaiki baru didaftarkan lagi.

## **B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL.**

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi *Obscuur Libel*, karena antara posita dan petitum tidak sinkron hal ini terlihat jelas pada Perubahan Gugatan Penggugat Konvensi tentang Posita gugatannya halaman 4 poin 6 dan 7 adalah sebagai berikut :

8) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua), Merek Honda, Type GL 200 R, Nomor Polisi 5724 QS, Tahun Pembuatan 2008, Model Sepeda Solo atas nama Penggugat Konvensi;

9) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua), Merek Honda, Type NF12A1CF M/T, Nomor Polisi 5724 QS, Tahun Pembuatan 2011, Model Sepeda Solo atas nama Penggugat Konvensi.

Sedangkan didalam Petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak ada meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menetapkan kedua poin tersebut di atas sebagai harta bersama, hal ini membuat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I : Nomor : 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, maka apabila posita dengan petitum tidak sinkron maka gugatan tidak diterima.

Berdasarkan uraian diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat Konvensi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk veeklaard);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat Konvensi menyatakan Tergugat Konvensi tidak benar dan tidak cermat dalam membaca dan memahami dari gugatan Penggugat Konvensi karena gugatan Penggugat Konvensi sudah jelas dasar hukumnya dan sudah Penggugat Konvensi jelaskan secara rinci apa saja yang menjadi alasan hukum Penggugat Konvensi, dan dalam Dupliknya Tergugat Konvensi tetap dengan eksepsi semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat Konvensi tentang perubahan Gugatan dan gugatan *Obscuur Libel*, dan tanggapan Penggugat Konvensi, ternyata eksepsi tersebut sangat

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang sebelum Majelis hakim mempertimbangkan dalil harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terlebih dahulu, majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terikat suami istri dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan tanggapan dalam jawaban yang membenarkan tentang pernikahan dan perceraian Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.8 tentang Salinan Putusan Cerai Talak Nomor : 1543/Pdt.G/2017/PA.Pbr.pada Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 14 Maret 2018, P.9 tentang Salinan Putusan Banding Cerai Talak Nomor : 0041/Pdt-G/2018/PTA.Pbr., tanggal 04 Juli 2018, dan P.10 tentang Salinan Putusan Kasasi Cerai Talak Nomor : 712 K/AG/2018, tanggal 30 November 2018, antara Sakirman bin Marlian dan Zuliati binti Koesasi, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya dan diakui oleh Tergugat Konvensi dan menerangkan tentang Putusan Cerai talak Pengadilan Agama Pekanbaru antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat Konvensi juga telah mengajukan tiga orang saksi bernama Machsyah Minan bin Noerdin, Ardiansyah Ritonga bin Umar dan Hendrizal bin Dainir, Saksi telah dewasa, cakap dan disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat Konvensi Machsyah Minan bin Noerdin, Ardiansyah Ritonga bin Umar dan Hendrizal bin

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dainir, menerangkan mengenai Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah terikat perkawinan dan telah bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabnya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis T.11 tentang Akta Cerai atas nama Sakirman bin Marlian dengan Zuliati binti Koesasih, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya dan menerangkan tentang Putusan Cerai talak Pengadilan Agama Pekanbaru antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti Penggugat Konvensi berupa P.8, P.9, P.10 dan dihubungkan dengan bukti Tergugat Konvensi berupa T.11 dan keterangan saksi saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah terikat perkawinan dan telah bercerai dengan demikian majelis hakim berpendapat, bahwa cukup beralasan jika Penggugat Konvensi menuntut pembagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar selama pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berlangsung telah diperoleh Harta Bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta bersama sebagaimana tertuang dalam posita angka 3 (tiga) sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa angka 3.1 Penggugat Konvensi mendalilkan 1 (satu) unit rumah milik bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, yang di beli Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sewaktu masih terikat dalam perkawinan, yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 513 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT.002 – RW.006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertipikat Hak

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM), Nomor : 1454 tanggal 10 September 1986, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 739 tanggal 2 September 1986 atas nama Penggugat Konvensi (Sakirman Bin Marlian), yang dikuasai Tergugat Konvensi, dalam jawabannya Tergugat Konvensi membenarkan harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi sewaktu terikat perkawinan, Penggugat Konvensi pernah menyampaikan secara langsung kepada anak pertama yang bernama Ria Olva Astari dihadapan Tergugat Konvensi bahwa rumah tersebut diperuntukkan untuk Ria Olva Astari dan akan dibalik namakan sertifikat atas namanya oleh karena itu tidaklah tepat objek perkara tersebut didalilkan sebagai harta bersama, dalam Repliknya Penggugat Konvensi menanggapi tidak benar objek perkara a quo diperuntukkan untuk anak dan dalam Dupliknya Tergugat Konvensi tetap dengan jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 tentang Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 1454 tanggal 10 September 1986, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 739 tanggal, 2 September 1986 atas nama Sakirman (Penggugat Konvensi), bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, tanpa aslinya (masing masing pihak menyatakan tidak ada menyimpan SHM aslinya namun Tergugat Konvensi mengakui fotokopi tersebut) dan menerangkan tentang objek perkara adalah milik Sakirman (Penggugat Konvensi) yang terletak di Jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT.002 – RW.006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat Konvensi juga menghadirkan tiga orang saksi Machsyah Minan bin Noerdin, Ardiansah Ritonga bin Umar dan Hendrizal bin Dainir, menerangkan sebuah rumah berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 513 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT.002 – RW.006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru adalah milik Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bg. keterangan saksi Penggugat Konvensi memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 tentang Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 1454 tanggal 10 September 1986, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 739 tanggal, 2 September 1986 atas nama Sakirman (Penggugat Konvensi), bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, tanpa aslinya (masing masing pihak menyatakan tidak ada menyimpan SHM aslinya namun Penggugat Konvensi mengakui fotokopi tersebut) dan fotokopi tersebut menerangkan tentang objek perkara adalah milik Sakirman (Penggugat Konvensi) yang terletak di Jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT.002 – RW.006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik lokasi, luas dan batasnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi, bukti bukti dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta pemeriksaan setempat terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki sebuah rumah berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 513 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT.002 – RW.006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sebuah rumah berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 513 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT.002 – RW.006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa objek perkara a quo, Penggugat Konvensi pernah menyampaikan secara langsung kepada anak pertama yang bernama Ria Olva Astari dihadapan Tergugat Konvensi bahwasanya rumah tersebut diuntukkan kepadanya dan akan dibaliknamakan sertifikatnya apabila Ria Olva Astari telah berkeluarga atau

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan dalam Repliknya Penggugat Konvensi membantah jawaban Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil tentang pemberian objek perkara a quo untuk anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama Ria Olva Astari, maka jawaban Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 3.2. berupa 1 (satu) Unit rumah Type 60 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 144 \text{ M}^2$  yang terletak/ berada dilingkungan Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Kembang Sari Blok B. 08, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam jawabannya Tergugat Konvensi membenarkan adalah harta bersama akan tetapi dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi objek perkara a quo telah diperuntukkan pada anak yang bernama Rezki Triana Sakirman dan rumah tersebut akan diberikan setelah si anak menikah, dalam Repliknya Penggugat Konvensi menanggapi tidak benar objek perkara a quo diperuntukkan untuk anak dan dalam Dupliknya Tergugat Konvensi tetap dengan jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 tentang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3551 tanggal 19 Maret 2012, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00044 tanggal 07 Maret 2012 atas nama Sakirman (Penggugat Konvensi), bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya dan diakui oleh Tergugat Konvensi dan asli sertifikat sama Tergugat Konvensi dan menerangkan tentang objek perkara adalah milik Sakirman (Penggugat Konvensi) yang terletak di Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Kembang Sari Blok B. 08, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dan Tergugat Konvensi membenarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat Konvensi juga menghadirkan dua orang saksi Machsyah Minan bin Noerdin dan Ardiansyah nin Siregar, menerangkan 1 (satu) Unit rumah Type 60 yang berdiri di atas

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas  $\pm 144 \text{ M}^2$  yang terletak/ berada dilingkungan Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Kembang Sari Blok B. 08, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru adalah milik Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat Konvensi memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.2 tentang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3551 tanggal 19 Maret 2012, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00044 tanggal 07 Maret 2012 atas nama Sakirman (Penggugat Konvensi), bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan menerangkan tentang objek perkara adalah milik Sakirman (Penggugat Konvensi) yang terletak di Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Kembang Sari Blok B. 08, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dan Penggugat Konvensi membenarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik lokasi, luas dan batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti bukti dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta pemeriksaan setempat terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki 1 (satu) Unit rumah Type 60 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 144 \text{ M}^2$  yang terletak/ berada dilingkungan Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Kembang Sari Blok B. 08, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) Unit rumah Type 60 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 144 \text{ M}^2$  yang terletak/ berada dilingkungan Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Kembang Sari Blok B. 08, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pekanbaru, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa objek perkara a quo, Penggugat Konvensi pernah menyampaikan secara langsung kepada anak yang bernama Rezki Triana Sakirman dihadapan Tergugat Konvensi bahwasanya rumah tersebut diuntukkan kepadanya dan akan dibaliknamakan sertifikatnya apabila Rezki Triana Sakirman telah berkeluarga atau menikah dan dalam Repliknya Penggugat Konvensi membantah jawaban Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil tentang pemberian objek perkara a quo untuk anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama Rezki Triana Sakirman, maka jawaban Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 3.3. berupa 3 (tiga) Unit bangunan Ruko (Rumah Toko) yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 507 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Puncak Sari, Kelurahan Sei. Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dan dalam jawabannya Tergugat Konvensi tidak menanggapi sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.3 tentang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 526 tanggal 23 Desember 2008 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00728/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 atas nama Sakirman (Penggugat), bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya dan diakui oleh Tergugat Konvensi dan bukti tersebut menerangkan tentang objek perkara adalah milik Sakirman (Penggugat Konvensi) yang terletak di Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Jalan Puncak Sari, Kelurahan Sei. Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dan Tergugat Konvensi membenarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat Konvensi juga menghadirkan dua orang saksi Machsyah Minan bin Noerdin dan Hendrizal bin

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dainir, menerangkan 3 (tiga) Unit bangunan Ruko (Rumah Toko) yang terletak di Jalan Puncak Sari, Kelurahan Sei. Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, adalah milik Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat Konvensi memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.3 tentang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 526 tanggal 23 Desember 2008 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00728/2008 Tanggal 10 Oktober 2008 atas nama Sakirman (Penggugat), bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopi tersebut menerangkan tentang objek perkara adalah milik Sakirman (Penggugat Konvensi) yang terletak di Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Puncak Sari, Kelurahan Sei. Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dan Penggugat membenarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik lokasi, luas dan batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti bukti dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta pemerksaaan setempat terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki 3 (tiga) Unit bangunan Ruko (Rumah Toko) yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 507 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Puncak Sari, Kelurahan Sei. Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan 3 (tiga) Unit bangunan Ruko (Rumah Toko) yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 507 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Puncak Sari, Kelurahan Sei. Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 3.4 berupa 1 (satu) bidang perkebunan sawit yang berdiri di atas tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di RT.06-RW.03, Dusun Lingkungan B. Lado, Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dalam jawabannya Tergugat Konvensi menanggapi dalil Penggugat Konvensi adalah keliru dimana kebun tersebut bukanlah masuk ke dalam harta bersama melainkan hak orang lain (pihak ketiga) yang tidak ada hubungan dengan perkara a quo, hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor; 05/Pdt.G/2011/PTA.Pbr tanggal 27 Maret 2012 dan Repliknya menanggapi jawaban Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum. Jadi tidak beralasan kalau kebun Sawit tersebut Penggugat Konvensi peruntukkan untuk anak dan dalam Dupliknya Tergugat Konvensi tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.4 tentang Surat Keterangan Ganti Kerugian ( SKGR ) dengan Register Camat Nomor : 0909/SKGR/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 atas nama Rezki Triani Sakirman (anak Penggugat Konvensi), bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa aslinya namun diakui oleh Tergugat Konvensi dan fotokopi tersebut menerangkan tentang objek perkara adalah atas nama Rezki Triani Sakirman anak dari milik Sakirman (Penggugat Konvensi) yang terletak di RT.06-RW.03, Dusun/ Lingkungan B. Lado, Desa/ Kelurahan Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan dan Tergugat Konvensi membenarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat Konvensi juga menghadirkan dua orang saksi Machsyah Minan bin Noerdin dan Hendrizal bin Dainir, menerangkan 1 (satu) bidang perkebunan sawit yang berdiri di atas tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di RT.06-RW.03, Dusun Lingkungan B. Lado, Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, adalah milik Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Penggugat Konvensi memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.4 tentang Surat Keterangan Ganti Kerugian ( SKGR ) dengan Register Camat Nomor : 0909/SKGR/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 atas nama Rezki Triani Sakirman (anak Penggugat Konvensi), bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai aslinya dan menerangkan tentang objek perkara adalah milik Sakirman (Penggugat) yang terletak di RT.06-RW.03, Dusun/ Lingkungan B. Lado, Desa/ Kelurahan Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan dan Penggugat Konvensi membenarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah mohon bantuan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik lokasi, luas dan batasnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat, bukti bukti dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan berdasarkan pemeriksaan setempat terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki 1 (satu) bidang perkebunan sawit yang berdiri di atas tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di RT.06-RW.03, Dusun/ Lingkungan B. Lado, Desa/ Kelurahan Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) bidang perkebunan sawit yang berdiri di atas tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di RT.06-RW.03, Dusun/ Lingkungan B. Lado, Desa/ Kelurahan Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa objek perkara a quo, adalah milik orang lain, Penggugat Konvensi pernah menyampaikan objek a quo adalah milik orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo. dan dalam Repliknya Penggugat

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi membantah jawaban Tergugat, meskipun objek perkara a quo atas nama Rezki Triana Sakirman, perlu Penggugat Konvensi jelaskan bahwa kebun sawit tersebut Penggugat beli kepada family Tergugat Konvensi. Dan tidak masuk akal anak Penggugat Konvensi Rezki Triana Sakirman pada saat membeli kebun sawit itu baru berumur 16 tahun dan dalam Dupliknya Tergugat Konvensi tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun objek perkara aquo, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan atas nama Rezki Triana Sakirman, akan tetapi tidak otomatis harta tersebut menjadi milik Rezki Triana Sakirman, kecuali ada bukti adanya kesepakatan Penggugat dengan Tergugat untuk penyerahan objek perkara aquo kepada Rezki Triana Sakirman;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil tentang pemberian objek perkara a quo untuk anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama Rezki Triana Sakirman, maka jawaban Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 3.5 berupa 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM 1613 NZ, Tahun Pembuatan 2015, Model JEEP atas nama Penggugat Konvensi, dalam jawabannya Tergugat Konvensi membenarkan objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.5 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BM 1613 NZ type CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD Tahun 2015, Warna Hitam Mutiara, No. Rangka MHRM1830FJ550221 Nomor Mesin R20A59460384 an. Sakirman, dan bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat Konvensi dan fotokopi tersebut menerangkan tentang objek perkara adalah milik Sakirman (Penggugat Konvensi) dan Tergugat Konvensi membenarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat Konvensi juga menghadirkan dua orang saksi Machsyah Minan bin Noerdin dan Hendrizal bin Dainir, menerangkan 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM 1613 NZ, Tahun Pembuatan 2015, Model JEEP atas nama Penggugat Konvensi, dan saksi menerangkan objek perkara aquo dalam penguasaan Penggugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat Konvensi memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.6 tentang Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi BM 1613 NZ, Merek Honda, Type CRV RM12WD2.0ATCKP Tahun 2015, Warna Hitam Mutiara, No. Rangka MHRRM18305550221 No. Mesin R20859460384 an. Sakirman, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik kondisinya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi, bukti bukti dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta pemeriksaan setempat, terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM 1613 NZ, Tahun Pembuatan 2015, Model JEEP atas nama Sakirman, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM 1613 NZ, Tahun Pembuatan 2015, Model JEEP atas nama Sakirman, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 3.6 berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Ruda 2 (dua), Merek Honda, TypeGL 200 R, Nomor Polisi 5724 QS,

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan 2008, Model Sepeda Solo atas nama Penggugat Konvensi dan 3.7 berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Ruda 2 (dua), Merek Honda, Type NF12A1CF M/T, Nomor Polisi 5724 QS, Tahun Pembuatan 2011, Model Sepeda Solo atas nama Penggugat Konvensi, dalam jawaban Tergugat Konvensi menanggapi keberatan karena apa yang didalilkan Penggugat bagian dari penambahan posita gugatan Penggugat Konvensi, dalil gugatan Penggugat adalah kabur karena posita tidak didukung oleh petitum, dalam repliknya Penggugat Konvensi menanggapi bahwa penambahan objek perkara a quo tidaklah merugikan hak hak dari Tergugat Konvensi, maka perubahan tersebut dibolehkan berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 1043K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 dan dalam Dupliknya Tergugat Konvensi tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat Konvensi tidak didukung dengan petitum maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat poin 3.6 dan 3.7 dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi poin 3.6 dan 3.7 dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti tertulis Penggugat Konvensi berupa P.6 Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi BM 5724 QS, Merek Honda, Type GL 200 R Tahun 2008, Warna Hitam, No. Rangka MH1MC21168 KD49256 No. Mesin MC21E-1049849 an. Sakirman dan bukti P.7 tentang Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi BM 2968 NQ Merek Honda, Type NF12A1CF M/T, Tahun 2011, Warna Merah Hitam No. Rangka MH1JBG11XBG004590 Nomor Mesin JBG1E-1004641 an. Sakirman, tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim perlu menetapkan :

1. 1 (satu) unit rumah milik diatas yang berdiri diatas sebidang tanah seluas  $\pm 513 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT.002 –

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Sebelah Utara dengan jalan Komplek    Ukuran  
18 M;

- Sebelah Selatan dengan rumah Andi Rosmely,    Ukuran  
18 M;

- Sebelah Timur dengan rumah Turnip,    Ukuran  
27,6 M;

- Sebelah Barat dengan rumah Tambunam,    Ukuran  
27,6 M;

-	Sebelah Utara dengan Blok B.07	Ukuran
12,60 M;		
-	Sebelah Selatan dengan Jalan	Ukuran
12,60 M;		
-	Sebelah Timur dengan Rumah Blok B.16	Ukuran
11 M;		
-	Sebelah Barat dengan Jalan	Ukuran
11 M;		

- Sebelah Utara dengan rumah Nirwana Ukuran 31,70 M;

- Sebelah Selatan dengan Gang Ukuran 31,70 M;

- Sebelah Timur dengan Jalan Ukuran 17,20 M;

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan rumah petak Hj. Arnif, Ukuran 17,20 M;
- 4. 1 (satu) bidang perkebunan sawit yang berdiri di atas tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di RT.06-RW.03, Dusun/ Lingkungan B. Lado, Desa/ Kelurahan Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan; dengan batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hata, Ukuran 500 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Seswanto, Ukuran 500 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Sering, Ukuran 40 M;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sugiarto, Ukuran : 40 M;
- 5. 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM 1613 NZ, Tahun Pembuatan 2015, Model JEEP atas nama Sakirman;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 kompilasi Hukum Islam menjelaskan masing masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama suami istri dan apabila terjadi perceraian harta tersebut dibagi 2 (dua),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bagian Penggugat Konvensi 1/2 bagian dan bagian Tergugat Konvensi 1/2 bagian terhadap harta bersama tersebut diatas;

Menimbang bahwa Harta Bersama poin (1, 2, 3, 4) yang saat ini saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi menyerahkan setengah bagian Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi kepada Penggugat Konvensi, sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Harta Bersama poin (5) saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi menyerahkan setengah bagian Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mencantumkan taksiran harga terhadap objek perkara fluktuatif, menurut Majelis Hakim pencantuman penaksiran harga terhadap objek perkara tersebut sangat dibutuhkan pada tahapan eksekusi, oleh karena itu pencantuman penaksiran biaya terhadap objek perkara dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 332 RV, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/perhari atas keterlambatan menjalankan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/76, menegaskan Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan itu dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan pasti;

Menimbang, bahwa tentang membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/perhari atas keterlambatan menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Majelis hakim berpendapat bahwa harta bersama serta pembayaran sejumlah uang adalah putusan yang dapat dimintakkan eksekusi riil apabila telah berkekuatan

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap, tidak berlaku uang paksa (dwangsoom) oleh karena itu permohonan Penggugat Konvensi mengenai uang paksa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan permohonan sita dan majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sita Nomor : 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 07 Oktober 2019 yang amarnya menolak permohonan Sita Penggugat Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya:

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian Konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan uang Pesangon Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.780.571.353,345,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga ratus empat puluh lima sen) dan uang BPJS Tenaga Kerja yang diterima setiap karyawan yang telah berhenti bekerja/pensiun, adapun rincian uang BPJS Tenaga Kerja yang terima Tergugat Rekonvensi, sebagai acuannya adalah slip gaji Tergugat Rekonvensi per/Maret 2017 yang dibayarkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) kepada Tergugat Rekonvensi melalui Bank Mandiri An. Sakirman Nomor Rekening 1080096045662 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan	Jumlah
a. Iuran APHT HOP/HEL	Rp.
150.000,00	
b. Jamsostek – Iuran Pegawai	Rp.
86.017.907,56	
c. Jamsostek – Iuran Perusahaan	Rp. 57.286.367,21
d. Jamsostek – Iuran Perush (JHT)	Rp. 155.783.781,16
e. Iuran Pensiunan Pegawai	Rp. 67.313.672,50
f. Iuran Pensiun Perusahaan	Rp. 151.997.318,00
g. Angsuran HOP/HELP	Rp.
12.068.640,00	

adalah harta bersama, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dikarenakan dalil Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan masalah pesangon adalah ranah Pengadilan Hubungan Industrial bukan ranah Pengadilan Agama dan perlu Tergugat Rekonvensi jelaskan, Tergugat Rekonvensi bukanlah menerima uang pesangon melainkan Dana pensiunan Chevron Pasific Indonesia yang diterima Tergugat Rekonvensi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 712/K/AG/2018 tanggal 30 Nopember 2018, jadi tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut uang pensiun dari Tergugat Rekonvensi. dan uang pensiunan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menerima secara keseluruhan dikarenakan adanya hutang hutang yang harus dipotong setelah dana pensiun Tergugat Rekonvensi terima seperti Hutang Perlunasan Pinjaman di Koperasi Karyawan Minyak Caltex, Pinjaman ke PT Chevron, Pembayaran hutang pembangunan ruko, Pembayaran Iddah dan Mut'ah Penggugat Rekonvensi, Pembayaran Jasa pengacara pada kasus Talaq dan Pembayaran Jasa pengacara pada kasus pembagian harta bersama dalam Repliknya Penggugat Rekonvensi jelaskan pada saat Tergugat Rekonvensi menerima uang pesangon dari PT Chevron Pacivic Indonesia Penggugat Rekonvensi masih tercatat sebagai istri yang sah secara hukum dan tetap dengan gugatan Rekonvensi, dan Dupliknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.8 tentang gaji bulan Maret 2017 Atas nama Sakirman sebesar Rp.42.086,556,91,-(empat

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta delapan puluh enam ribu, lima ratus lima puluh enam rupiah koma sembilan puluh satu sen) atas nama Sakirman lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.11 tentang Standing Instruction dari Sakirman kepada PT. Chevron Pacific Inonesia, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan menerangkan tentang Standing Instruction Rp. 1.356.100.000,-( satu milyar tiga ratus lima enam juta seratus ribu rupiah) atas nama Sakirman oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, bukti P.12 tentang Tanda Terima Pembayaran Hutang Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi (Sakirman bin Marlian) sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC), bukti P.13 tentang Tanda Terima-Kwitansi untuk Pembayaran Uang Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas nama Zuliati binti Badu Koesasi), bukti P.14 tentang Tanda Terima-Kwitansi untuk pengurusan perkara Cerai Talak sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atas nama Sakirman, bukti P.15 tentang P.16 tentang Tanda Terima-Kwitansi untuk pengurusan biaya succes fee Jasa Kuasa Hukum atau pengurusan Cerai Talak sebesar Rp.50.000.000,-(lima juta rupiah) atas nama Sakirman, bukti P.16 Tanda Terima-Kwitansi untuk pengurusan biaya succes fee Jasa Kuasa Hukum atau pengurusan Perkara Harta Bersama sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima juta rupiah) atas nama Sakirman, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat Rekonvensi tidak ada terdapat satu buktipun yang menunjukkan tentang penerimaan uang Pesangon Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.780.571.353,345,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga ratus empat puluh lima sen), namun berdasarkan bukti (P.11) Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang Pesangon sebesar Rp.1.356,100.000,- (satu milyar tiga ratus limapuluh enam juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Mai 2019, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan uang pesangan yang diterima Tergugat Rekonvensi dari PT. Chevron Pacific Inonesia. adalah sebesar Rp.1.356,100.000,- (satu milyar tiga ratus limapuluh enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan uang pesangon tersebut tidak semua diterima oleh Tergugat Rekonvensi dikarenakan adanya pembayaran hutang yang harus dibayarkan kepada Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2019 an. Sakirman dan Pembayaran Uang Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 12Juni 2019 an. Sakirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) tentang pembayaran hutang yang harus dibayarkan kepada Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal, 10 Juni 2019 an. Sakirman dan bukti (P.13) tentang Pembayaran Uang Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 12Juni 2019 an. Sakirman, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan sisa uang Pesangon adalah sebesar Rp.511.100.000,- (lima ratus sebelas juta seratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 kompilasi Hukum Islam menjelaskan masing masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama suami istri dan apabila terjadi perceraian harta tersebut dibagi 2 (dua),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi 1/2 bagian dan

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Tergugat Rekonvensi 1/2 bagian terhadap harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa harta bersama berupa uang sebesar Rp.511.100.000,- (lima ratus sebelas juta seratus ribu rupiah) belum pernah dibagi, sedang uang tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan setengah bagian Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa adapun pengeluaran Tergugat Rekonvensi untuk biaya perceraian yang hingga kini telah dikeluarkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam bukti P.14, P.15 dan P.16) tidak dapat diperhitungkan pengeluaran bersama dikarenakan hal tersebut adalah untuk semata mata kepentingan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5, T.7, T.8, T.9 dan T.10 Penggugat Rekonvensi tidak ada relevansinya dengan objek aquo, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang uang BPJS Tenaga Kerja yang diterima setiap karyawan yang telah berhenti bekerja/pensiun, dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan bukti tambahan baik berupa surat maupun keterangan saksi maupun alat bukti lainnya sebagaimana dalil gugatan tersebut maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan sita dan mohon agar sita dinyatakan sah dan berharga Sita Marital ( Maritaal Beslag ) tersebut diatas dan setelah majelis mempelajari dalil permohonan Sita Penggugat Rekonvensi, ternyata dalil Penggugat Rekonvensi tidak beralasan, sehingga permohonan Sita Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebih;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Penggugat Konvensi;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian; .
2. Menetapkan harta berupa:

2.1. 1 (satu) unit rumah milik diatas yang berdiri diatas sebidang tanah seluas  $\pm 513 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Putih Sari III Nomor 4S, RT.002 – RW.006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dengan batas :

- Sebelah Utara dengan jalan Komplek Ukuran 18 M;
- Sebelah Selatan dengan rumah Andi Rosmely, Ukuran 18 M;
- Sebelah Timur dengan Rumah Turnip, Ukuran 27,6 M;
- Sebelah Barat dengan rumah Tambunam, Ukuran 27,6 M;

2.2. 1 (satu) Unit rumah Type 60 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 144 \text{ M}^2$  yang terletak/ berada dilingkungan Perumahan Cahaya Mata Bumi, di Jalan Kembang Sari Blok B. 08, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dengan batas :

- Sebelah Utara dengan Blok B.07 Ukuran 12,60 M;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Ukuran 12,60 M;

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Rumah Blok B.16      Ukuran  
11 M;

- Sebelah Barat dengan Jalan      Ukuran  
11 M;

2.3. 3 (tiga) Unit bangunan Ruko (Rumah Toko) yang berdiri di atas sebidang tanah seluas  $\pm 507 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Puncak Sari, Kelurahan Sei. Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dengan batas :

- Sebelah Utara dengan rumah Nirwana      Ukuran  
31,70 M;

- Sebelah Selatan dengan Gang      Ukuran  
31,70 M;

- Sebelah Timur dengan Jalan      Ukuran  
17,20 M;

- Sebelah Barat dengan rumah petak Hj. Arnif, Ukuran  
17,20 M;

2.4. 1 (satu) bidang perkebunan sawit yang berdiri di atas tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di RT.06-RW.03, Dusun/ Lingkungan B. Lado, Desa/ Kelurahan Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan; dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hata Ukuran  
500 M;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Seswanto, Ukuran  
500 M;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Sering, Ukuran 40 M;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sugiarto, Ukuran  
40 M;

2.5. 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat), Mobil Honda, Type CR-V RM1 2WD2.0 AT CKD, Nomor Polisi BM 1613 NZ, Tahun Pembuatan 2015, Model JEEP atas nama Sakirman;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama angka 2 (dua) menjadi bagian masing masing milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan setengah bagian Harta Bersama angka 2.5 Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan setengah bagian Harta Bersama angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 Penggugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;
6. Menolak sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sisa uang Pesangon sejumlah Rp.511.100.000,- (lima ratus sebelas juta seratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama angka 2 (dua) menjadi bagian masing masing milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian Harta Bersama angka 2 Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini masing masing dihitung sebesar Rp2.679.000,00 . (*dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Affandi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari hari Senin, tanggal 27 Januari

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Affandi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd

**Drs. Affandi, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	63.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	678.000,-
3.	Biaya PNBP Pgl	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Desente	Rp.	1.000.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	2.679.000,-

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)*

Salinan sesuai bunyi aslinya

Pekanbaru, 27 Januari 2020

Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, MA

Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)